



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 004/PS.REG/BAWASLU/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : **HM. JUSUF RIZAL**
(**MOHAMMAD JOESOEFF**)
No. KTP : 3175081906650005
Alamat : Jl Damai I No. 5 RT 009 RW 002 Kel.
Makassar, Kecamatan Makassar Kota
Jakarta Timur
Tempat,
Tanggal Lahir : Kotanopan, 19 Juni 1965
Pekerjaan/
Jabatan : Ketua Umum Partai Swara Rakyat
Indonesia (PARSINDO)
- Nama : **SYAEFUNNUR MASZAH**
No. KTP : 3674010203670010
Alamat : Jl Raflesia P. Loka C. 1/6 BSD RT 001
RW 005 Lengkong Gudang, Kecamatan
Serpong Kota Tangerang Selatan

Tempat, : Pemalang, 02 Maret 1967
Tanggal Lahir
Pekerjaan/ : Sekretaris Jenderal Partai Swara
Jabatan Rakyat Indonesia (PARSINDO)

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) yang berkedudukan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pasindo, Jl. Pangeran Antasari No.20, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. **Aldi Rizki, S.H., CLA;**
2. **Agung Fajriansyah Burantani, S.H., CNSP., CTL;**
3. **Horas A.M. Naiborhu, S.H.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:033/DPP-PARSINDO/BAWASLU/X/2022 Tertanggal 17 Oktober 2022 untuk selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama sama disebut sebagai **Pemohon;**



Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Nomor: 234/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) Tahun 2022;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU R.I.) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si
2. Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom.
3. Betty Epsilon Idroos, M.Si.
4. Dr. Idham Holik, S.E., M.Si.
5. August Mellaz, S.E.
6. Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.
7. Eberta Kawima

8. Sigit Joyowardono
9. Nur Syarifah
10. dkk

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, pejabat, dan staf pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum serta Advokat dan Asisten Advokat pada kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang berada di Tower Splendor Lt.23 Unit 2305 dan 2306, Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, Tlp (021) 50101369, email: salehandpartners@gmail.com, dengan memilih domisili hukum pada kantor KPU yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 50/PY.01.1-SU/07/2022, tanggal 17 Oktober 2022, dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 61/PY.01.1-SU/07/2022, tanggal 25 Oktober 2022, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama KPU dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 004/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang dimohonkan oleh Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) untuk selanjutnya disebut; **Termohon.**



Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan telah diregister dengan Nomor Register 004/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. Pokok Permohonan Pemohon

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon adalah Peristiwa terjadi pada tanggal 28 September 2022 di KPU RI tentang Pendaftaran Perbaikan Administrasi Partai Parsindo yang harus diserahkan kepada KPU RI pada tanggal 28 September 2022, dengan maksimal pada Pukul 23.59 Wib, baik data yang sudah di Submit Sipol (Sistim Informasi Partai Politik) maupun penyerahan berkas perbaikan Partai Politik kepada KPU sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun alat bukti sebagai berikut (**Terlampir**) :

1. Data Submit Perbaikan Administrasi Model F Partai Parsindo;
2. Data Kehadiran LO Partai Parsindo di KPU oleh Renaldi;
3. Klipping Media dari media Kompas.com (3/10/2022);
4. Surat Partai Parsindo ke KPU;
5. Surat Keberatan Partai Parsindo atas pernyataan KPU ke media;
6. Surat Klarifikasi Tentang Penyantaan KPU di Kompas.com (3/10/2022);dan
7. Lampiran Berita Acara *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia* Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum;



Pemohon keberatan terhadap penetapan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia* Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum. Bahwa Penetapan/Pengumuman Keputusan KPU RI sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Kamis, tanggal 13 bulan Oktober tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Partai Parsindo telah memenuhi kewajiban melakukan perbaikan administrasi yang kemudian hasilnya telah disubmit melalui Sipol, pada pukul 23.29.20 wib. Kemudian berkas perbaikan juga disampaikan ke KPU, namun helpdesk tidak mau menerima berkas. Partai Parsindo kemudian mengirimkan Surat Resmi ke KPU disertai penyampaian berkas guna melengkapi data perbaikan administrasi yang telah disubmit ke Sipol KPU pada pukul 23.29.20 wib, tanggal 28 September 2022;



2. Bahwa Partai Parsindo yang diwakili oleh Ketua Badan Verifikasi Nasional Partai Parsindo telah hadir di KPU pada tanggal 28 September 2022 pada pukul 22.00 WIB sebagaimana tanda bukti hadir yang telah kami miliki (terlampir) guna untuk melakukan kordinasi persiapan pendaftaran perbaikan verifikasi administrasi, pada kehadiran tersebut ketua badan verifikasi menunggu LO yang terdaftar di KPU untuk dapat menyerahkan hard copy formulir model F yang akan diserahkan kepada Helpdesk KPU, sekitar pukul 23.50 WIB LO Partai Parsindo telah hadir di depan pintu gerbang KPU namun belum dapat memasuki Gedung KPU dikarenakan banyak kerumunan masa dari pendukung Partai-Partai lain yang membuat pintu gerbang KPU ditutup dan dibatasi atas hal tersebut menyebabkan kesulitan untuk dapat memasuki kantor KPU serta LO Partai Parsindo mencoba juga untuk melakukan komunikasi dengan Ketua Badan Verifikasi Nasional yang telah hadir lebih dahulu di dalam Gedung KPU namun dikarenakan waktu yang cukup sempit sehingga menyebabkan tim LO mengalami keterlambatan memasuki Gedung KPU. Atas hal tersebut keterlambatan yang terjadi bukan semata-mata atas kesalahan dari LO Partai Parsindo melainkan tertutupnya pintu gerbang KPU yang seharusnya sebagai Lembaga yang memberikan pelayanan secara umum sudah sepatutnya tidak melakukan penutupan pintu gerbang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 04 Tahun 2022;
3. Bahwa Partai Parsindo juga melakukan Komunikasi tidak hanya melalui surat dan pesan elektronik kepada KPU untuk meminta pengarahannya, mengingatkan KPU memiliki otoritas dalam menyikapi masalah tersebut. Namun, hingga sampai saat ini secara resmi KPU belum memberikan jawaban atas surat yang disampaikan oleh Partai Parsindo tersebut;
4. Bahwa terhadap komunikasi yang telah dilakukan Partai Parsindo, kami Partai Parsindo belum mendapatkan tanggapan dari KPU melainkan mendapatkan pemberitaan melalui media elektronik yang pada intinya berita tersebut menyampaikan bahwa Partai Parsindo “tidak mensubmit data perbaikan ke Sipol serta tidak hadir di KPU untuk menyerahkan perbaikan data administrasi”. Atas pemberitaan tersebut kami Partai Parsindo menyatakan bahwa KPU

telah memberikan pernyataan yang tidak benar dan tidak sesuai pada faktanya;

5. Bahwa berikut ini kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Komisioner KPU, Idham Holid kepada media Kompas.com (3/10/2022). “Pertama ada Partai Politik sampai batas akhir perbaikan dokumen tidak datang ke KPU menyerahkan dokumen formulir perbaikan dan tidak juga mensubmit unggahan datanya di aplikasi Sipol (Sistim Informasi Partai Politik). Partai Politik ini adalah Parsindo,” ujar Idham kepada Kompas;
6. Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh KPU tersebut, telah membuat dampak buruk bagi Partai Parsindo sehingga menyebabkan kegaduhan pada internal Partai Parsindo serta citra buruk terhadap nama baik Partai Parsindo pada masyarakat umum khususnya konstituen Partai Parsindo yang berada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana seharusnya KPU sebagai Lembaga negara yang bersifat independen memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Partai Parsindo untuk melakukan Klarifikasi terkait dengan pendaftaran verifikasi perbaikan Partai Parsindo (dalam hal ini bagaimana bisa terjadi Data perbaikan administrasi model F yang sudah disubmit ke Sipol Pukul 23.29.20 wib, namun dokumen formulir perbaikan tidak diterima helpdesk KPU);
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti yang ada, bahwa Partai Parsindo telah melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu “Melakukan Submit perbaikan data administrasi model F, pada pukul 23.29.20 wib ke Sipol KPU, 23 menit lebih awal sebelum penutupan pada pukul 23.59 wib pada tanggal 28 September 2022.

Alasan – Alasan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan surat berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 yang isinya menyatakan bahwa Partai Parsindo tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi untuk masuk ke tahapan selanjutnya verifikasi faktual maka atas hal tersebut kami menyatakan bahwa keputusan KPU melalui berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum tidak sesuai dengan fakta – fakta sebagai

berikut:

- a) Bahwa Partai parsindo telah memenuhi kewajiban melakukan perbaikan administrasi yang kemudian hasilnya telah disubmit melalui Sipol, pada pukul 23.29.20 wib. Kemudian berkas perbaikan juga disampaikan ke KPU, namun helpdesk tidak mau menerima berkas. Partai Parsindo kemudian mengirimkan Surat Resmi ke KPU disertai penyampaian berkas guna melengkapi data perbaikan administrasi yang telah disubmit ke Sipol KPU pada pukul 23.29.20 wib, tanggal 28 September 2022.
- b) Bahwa Partai Parsindo yang diwakili oleh Ketua Badan Verifikasi Nasional Partai Parsindo telah hadir di KPU pada tanggal 28 September 2022 pada pukul 22.00 WIB sebagaimana tanda bukti hadir yang telah kami miliki (terlampir) guna untuk melakukan kordinasi persiapan pendaftaran perbaikan verifikasi administrasi namun dimana berdasarkan uraian diatas menyebabkan LO Partai Parsindo terhalang untuk memasuki Gedung KPU dikarenakan gerbang pintu KPU tertutup yang seharusnya sampai dengan pukul 23.59 WIB masih harus terbuka.
- c) Bahwa seharusnya hard copy formulir model F diterima oleh Help Desk KPU dengan diberikannya Formulir Model penerimaan.dok.perbaikan-Parpol kepada Partai Parsindo, pada faktanya KPU tidak menerima dan menyampaikan secara lisan tanpa memberikan surat penjelasan apapun yang dimana hal tersebut menunjukkan kesewenang-wenangan serta tidak Profesional sebagai Lembaga Negara yang Independen serta bersifat melayani segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh PKPU Nomor 4 Tahun 2022.



2. Bahwa atas uraian yang telah kami jelaskan diatas maka sangat jelas dan terang – benderang KPU sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2024 telah melakukan Pelanggaran sebagai berikut:

- a. Pasal 47 Ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah:

“Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal 47 dilaksanakan mulai Pukul 08.00 wib – Pukul 16.00 Wib, Kecuali hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai Pukul 08.00 wib – Pukul 23.59 WIB”

- b. Pasal 54 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi: “Dalam hal pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan melewati batas akhir waktu penyampaian pada hari terakhir sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (2) yang berbunyi: “Dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum diperbaiki, belum memenuhi syarat minimal, tidak lengkap, dan atau tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (1) yang berbunyi: “KPU memberikan Tanda Terima Kepada Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan Formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL”. Akan tetapi, fakta yang sesungguhnya adalah bahwa KPU TIDAK PERNAH MEMBERIKAN Formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL”.



Petitum (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu R.I untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU R.I Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sepanjang mengenai Pemohon
3. Menyatakan Pemohon lolos Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
4. Menyatakan Pemohon berhak mengikuti tahapan verifikasi factual dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
5. Meminta KPU R.I untuk melaksanakan Putusan ini;

B. Jawaban Termohon

I. Dalam Eksepsi

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- a. Bahwa dalam Permohonan Pemohon (Bab VI) pada pokoknya mendalilkan “permohonan Pemohon adalah mengenai obyek suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 September 2022 di KPU tentang penyampaian dokumen persyaratan perbaikan partai Parsindo”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu), menyatakan “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:



Pasal 4

(1) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi karena:

- a. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain; atau*
- b. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.*

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara”

- d. Bahwa dalam pokok Permohonannya, Pemohon justru mempermasalahkan suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 September 2022;
- e. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan objek sengketa proses Pemilu yang diatur di dalam Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sehingga cukup alasan agar Permohonan Pemohon tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

- a. Bahwa uraian alasan Pemohon dalam Permohonan sengketa proses Pemilu yang diajukan tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan;
- b. Bahwa dalam positanya Pemohon mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik pada tanggal 28 September 2022;
- c. Bahwa dalam petitumnya, Pemohon mempermasalahkan obyek sengketa pada perkara a quo adalah Keputusan KPU Nomor: 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Bukti T- 1). Kemudian Pemohon meminta agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- d. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada huruf b dan huruf c, sama sekali tidak mendasar dikarenakan antara posita dan petitum tidak memiliki relevansi terkait dan Pemohon tidak mampu menjabarkan alasan Petitum di dalam pokok permohonannya, sehingga apa yang menjadi alasan Pemohon dengan hal-hal yang dimohonkan tidak jelas;
- e. Bahwa selain itu, Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang pada pokoknya mengatur:



“---Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya disertai bukti dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap Salinan serta dalam bentuk dokumen digital dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data---”;

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, secara tegas menjelaskan agar dalam Permohonan Pemohon untuk dibubuhi materai. Namun, faktanya Permohonan Pemohon tidak dibubuhi materai. Oleh karena itu, secara jelas Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan tidak memenuhi legalitas formil untuk diperiksa oleh Majelis Sidang Adjudikasi;
- g. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, jelas Pemohon dalam Permohonannya telah keliru dalam menentukan objek sengketa proses Pemilu di Bawaslu, dengan demikian, cukup alasan agar Permohonan a quo dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.



II. Jawaban Atas Pokok Permohonan Pemohon

- 1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan menyangkal semua dalil-dalil, pernyataan-pernyataan, keterangan-keterangan, argumen-argumen, dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 2. Bahwa apa yang telah Termohon uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon;
- 3. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan UU No. 7/2017);

4. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya memperlakukan tahapan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik pada tanggal 28 September 2022;
5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Permohonan Pemohon melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Termohon. Namun demikian, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, Termohon beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Permohonan Pemohon;
6. Bahwa sebelum Termohon memberikan Jawaban terhadap pokok permohonan Pemohon, izinkan kami Termohon untuk menjelaskan dan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa syarat partai politik untuk dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu adalah partai politik yang memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan KPU No. 4/2022) yang pada pokoknya mengatur "partai politik calon peserta Pemilu harus mendaftar kepada KPU *in casu* Termohon dan memenuhi persyaratan Pasal 173 ayat (1) UU No. 7/2017 *juncto* Pasal 7 Peraturan KPU No. 4/2022 untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu;
 - b. Bahwa tahapan yang harus dilalui oleh partai politik untuk dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU No. 7/2017 *juncto* Pasal 4 Peraturan KPU No. 4/2022 adalah lolos di tiap tahapan yang telah dipersyaratkan yaitu:
 - 1) Pendaftaran;



- 2) Verifikasi Administrasi:
 - a) Verifikasi Administrasi (awal); dan
 - b) Verifikasi Administrasi Perbaikan.
- 3) Verifikasi Faktual:
 - a) Verifikasi Faktual (awal); dan
 - b) Verifikasi Faktual Perbaikan.
- 4) Penetapan.
- c. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri ke kantor Termohon pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 **(Bukti T -2);**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 25 *Juncto* Pasal 26 Peraturan KPU No. 4/2022, maka dokumen pendaftaran Pemohon dinyatakan diterima oleh Termohon kemudian diterbitkan formulir MODEL BA.PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL **(Bukti T-3);**
- e. Bahwa kemudian Termohon melakukan Verifikasi Administrasi (tahap awal) terhadap dokumen persyaratan milik Pemohon sejak hari Selasa 2 Agustus 2022 sampai dengan Minggu 11 September 2022;
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, Termohon menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana terhadap dokumen persyaratan milik Pemohon yang hasilnya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) **(Bukti T-4);**
7. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon (subbab Pokok Permohonan BAB VI point 1) mendalilkan telah memenuhi kewajiban melakukan perbaikan administrasi yang kemudian hasilnya disubmit melalui Sipol pada 28 September 2022 Pukul 23:29 WIB serta berkas perbaikan telah disampaikan ke KPU merupakan dalil yang tidak benar, adapun terhadap dalil tersebut dapat disampaikan bantahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dengan dinyatakan Pemohon BMS sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf f, maka Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No.4/2022 dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan sebagaimana yang telah tertuang



dalam Nomor: 199/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (**Vide Bukti T -4**);

- b. Bahwa Pemohon diberikan waktu untuk melakukan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan sejak Kamis, 15 September 2022 s.d. Rabu, tanggal 28 September 2022 melalui Sipol serta menyerahkan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;
- c. Bahwa waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan yang dinyatakan BMS, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU No. 4/2022, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

(2) Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat.

- d. Bahwa selain penyampaian dokumen persyaratan perbaikan melalui Sipol, perlu Termohon sampaikan, dalam hal partai politik akan menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan dengan menggunakan dokumen fisik (baik dokumen digital/*softfile* dan/atau *hardfile*), Termohon memberikan kesempatan berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 389 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*);
- e. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, pada tanggal 28 September 2022 pukul 23.59 WIB, Pemohon tidak pernah sama sekali melakukan submit di Sipol dan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya *log activity* berupa submit data yang dilakukan oleh Pemohon, dan Pemohon hanya melakukan simpan data di Sipol tetapi tidak pernah dilakukan submit (Bukti T-5);



- f. Bahwa Termohon juga tidak pernah menerima dokumen fisik dari Pemohon selama batas waktu perbaikan yang telah dijadwalkan dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya Pemohon dalam daftar hadir yang tercantum di *Helpdesk* (Bukti T-6); dan Pemohon juga tidak jelas menguraikan kapan surat resmi tersebut dikirimkan kepada Termohon, apakah pada tanggal 28 September 2022 pukul 23.29.20 WIB? Atau setelah tanggal 28 September 2022?
- g. Bahwa Termohon juga dengan tegas membantah dalil Pemohon yang mengatakan *"Kemudian berkas perbaikan juga disampaikan ke KPU, namun helpdesk tidak mau menerima berkas"*. Termohon jelas tidak akan pernah menolak penerimaan berkas yang diajukan oleh seluruh calon peserta Pemilu kecuali dokumen yang diajukan oleh calon peserta Pemilu telah melewati batas akhir waktu penyampaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU No. 4/2022, yang pada pokoknya mengatur *"KPU tidak menerima dokumen persyaratan perbaikan apabila telah melewati batas akhir waktu penyampaian perbaikan pada Hari Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)"*;

8. Bahwa dalam permohonannya BAB VI poin 2 Pemohon mendalilkan *"---Bahwa Partai Parsindo yang diwakili oleh Ketua Badan Verifikasi Nasional Partai Parsindo telah hadir di KPU pada tanggal 28 September 2022 pada pukul 22.00 WIB sebagaimana tanda bukti hadir yang telah kami miliki (terlampir) guna untuk melakukan kordinasi persiapan pendaftaran perbaikan verifikasi administrasi, pada kehadiran tersebut ketua badan verifikasi menunggu LO yang terdaftar di KPU untuk dapat menyerahkan hard copy formulir model F yang akan diserahkan kepada Helpdesk KPU, sekitar pukul 23.50 WIB LO Partai Parsindo telah hadir di depan pintu gerbang KPU namun belum dapat memasuki Gedung KPU dikarenakan banyak kerumunan masa dari pendukung Partai-Partai lain yang membuat pintu gerbang KPU ditutup dan dibatasi atas hal tersebut menyebabkan kesulitan untuk dapat memasuki kantor*



KPU serta LO Partai Parsindo mencoba juga untuk melakukan komunikasi dengan Ketua Badan Verifikasi Nasional yang telah hadir lebih dahulu di dalam Gedung KPU namun dikarenakan waktu yang cukup sempit sehingga menyebabkan tim LO mengalami keterlambatan memasuki Gedung KPU. Atas hal tersebut keterlambatan yang terjadi bukan semata-mata atas kesalahan dari LO Partai Parsindo melainkan tertutupnya pintu gerbang KPU yang seharusnya sebagai Lembaga yang memberikan pelayanan secara umum sudah sepatutnya tidak melakukan penutupan pintu gerbang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 04 Tahun 2022---”;

9. Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 8, karena apabila Pemohon mengatakan telah hadir pada tanggal 28 September 2022 pukul 22.00 WIB maka sudah seharusnya nama Pemohon tercatat di dalam Daftar Hadir penerimaan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan milik Termohon, namun pada faktanya dalam daftar hadir yang dimiliki oleh Termohon tidak ada sama sekali perwakilan ataupun orang yang ditugaskan oleh Pemohon yang hadir pada tanggal 28 September 2022, sehingga dapat membuktikan bahwasanya Pemohon tidak hadir pada tanggal 28 September 2022 untuk menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan kepada Termohon;
10. Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengatakan bahwa alasan keterlambatan penyerahan dokumen persyaratan perbaikan milik Pemohon disebabkan tertutupnya pintu gerbang KPU. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tegas mengatur *”Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kecuali hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 Waktu Indonesia Barat.”* sehingga tidak mungkin Termohon pada hari terakhir pendaftaran sebelum pukul 23.59 WIB menutup pintu gerbang kantor Termohon;



11. Bahwa sebagaimana *Closed Circuit Television* atau CCTV di depan gerbang kantor Termohon (**Bukti T -7**) terlihat sangat jelas bahwa sekitar pukul 22.00 WIB s.d 22.10 WIB di depan kantor Termohon tidak ada sama sekali kerumunan massa dari partai-partai lain yang dapat menyebabkan Pemohon terhalang untuk memasuki gedung Termohon sehingga dari CCTV tersebut membuktikan bahwasanya dalil Permohon hanya mengada-ngada;
12. Bahwa selain itu, dari *Closed Circuit Television* atau CCTV (**Bukti T- 8.**) terlihat sangat jelas perwakilan dari Pemohon baru sampai di Gedung Termohon pada pukul 00.09.31 WIB pada tanggal 29 September 2022 dan tidak dihalang-halangi oleh pihak pengamanan di kantor Termohon, serta CCTV tersebut menegaskan bahwasanya kedatangan Pemohon tersebut sudah melewati batas waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan;
13. Bahwa oleh karena kedatangan Pemohon ke kantor Termohon baru pada tanggal 29 September 2022, sedangkan batas akhir penyerahan persyaratan perbaikan tanggal 28 September 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU No. 4/ 2022, Termohon tidak menerima dokumen persyaratan perbaikan apabila telah melewati batas waktu, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa dalam Permohonan Pemohon dalam Bab VII poin 2 huruf b, Pemohon mempermasalahkan Termohon yang tidak pernah memberikan formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL kepada Pemohon. Bahwa Termohon sudah memiliki alasan yang cukup tegas dengan tidak memberikan formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL kepada Pemohon dikarenakan Pemohon tidak pernah melakukan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Termohon pada hari Kamis 15 September 2022 sampai dengan Rabu 28 September 2022.
15. Sehingga Termohon pada saat melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan pada



hari Kamis 29 September 2022 sampai dengan Rabu 12 Oktober 2022 tidak memeriksa dokumen perbaikan apapun milik Pemohon dan oleh sebab itu Berita Acara Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Berita Acara Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang diterbitkan oleh Termohon adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

16. Bahwa atas uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas maka, Termohon meminta kepada Majelis sidang Adjudikasi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan Pemohon tidak lolos Verifikasi Administrasi sebagaimana Berita Acara Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh Termohon.



III. Petitum

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum;

3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta informasi elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data dan diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-7 sebagai berikut:



No.	Bukti	Perihal
1.	P-1 (Fotocopy dari Fotocopy)	Data Submit Perbaikan Administrasi Model F Partai Parsindo
2.	P-2 (Fotocopy dari Fotocopy)	Data Kehadiran LO Partai Parsindo di KPU oleh Renaldi
3.	P-3 (Fotocopy dari Fotocopy)	Kliping Media dari media Kompas.com (3/10/2022)
4.	P-4 (Fotocopy dari Fotocopy)	Surat Partai Parsindo ke KPU
5.	P-5 (Fotocopy dari Fotocopy)	Surat Keberatan Partai Parsindo atas pernyataan KPU ke media
6.	P-6 (Fotocopy dari Fotocopy)	Surat Klarifikasi Tentang Pernyataan KPU di Kompas.com (3/10/2022)
7.	P-7 (Fotocopy dari Fotocopy)	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dari KPU tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa rekaman video *Closed Circuit Television* (CCTV) dan fotokopi surat yang telah diberi materai dan dileges serta diberi tanda bukti T-1 s.d. bukti T-14 sebagai berikut:

NO	DAFTAR BUKTI	MUATAN PEMBUKTIAN
T - 1	Berita Acara KPU RI Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022	Bukti ini menunjukkan bahwa TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu
T - 2	Daftar hadir pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sejak Hari Senin 1 Agustus 2022 s.d. 14 Agustus 2022	Bukti ini menunjukkan, Pemohon telah mendaftarkan diri ke kantor Termohon pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022
T - 3	Berita Acara KPU Nomor. 161/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Penerimaan Pendaftaran Partai Poilitik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Daerah Tanggal 14 Agustus 2022	Bukti ini menunjukkan dokumen pendaftaran Para Pemohon dinyatakan diterima oleh Termohon kemudian diterbitkan formulir MODEL BA.PENERIMAANLENGKAP.PEND AFTARAN-PARPOL
T - 4	Berita Acara KPU Nomor: 199/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 September 2022	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum dimana pada pokoknya Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS)
T - 5	Data Log activity Parsindo	Bukti ini menunjukkan Pemohon tidak pernah sama sekali melakukan submit pada tanggal 28 September 2022 pukul 23.59



		WIB
T - 6	Daftar Hadir <i>Helpdesk</i> SIPOL pada tanggal 28 September 2022	Bukti ini menunjukkan Termohon tidak pernah menerima dokumen fisik dari Para Pemohon selama batas waktu perbaikan yang telah dijadwalkan dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya Para Pemohon dalam daftar hadir yang tercantum
T - 7	Rekaman <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) pada pukul 22.00 WIB s.d 22.10 WIB di depan gerbang kantor KPU RI bertempat di Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Bukti ini menjelaskan, sekitar pukul 22.00 WIB s.d 22.10 WIB didepan kantor Termohon tidak ada sama sekali kerumunan massa dari partai-partai lain yang dapat menyebabkan Para Pemohon terhalang untuk memasuki gedung Termohon
T - 8	Rekaman <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) pada pukul 22.00 WIB s.d 22.10 WIB di depan gerbang kantor KPU RI bertempat di Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Bukti ini menjelaskan, terlihat sangat jelas perwakilan dari Para Pemohon baru sampai di Gedung Termohon pada pukul 00.09.31 WIB pada tanggal 29 September 2022 dan tidak dihalang-halangi oleh pengamanan di kantor Termohon
T - 9	Perbedaan <i>log activity</i> partai yang sudah melakukan submit dokumen atas Formulir Model F-Rekap.Vermin.Perbaikan-Parpol ke Sipol (Prima dan Republik) dengan <i>log activity</i> partai yang sudah melakukan submit dokumen atas Formulir Model F-Rekap.Vermin.Perbaikan-Parpol ke Sipol (Parsindo)	Bukti ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atas hasil <i>log activity</i> antara Akun Partai yang melakukan submit atas Formulir Model F-Rekap.Vermin.Perbaikan-Parpol ke Sipol dengan yang tidak melakukannya. Perbedaan terletak di akhir aktifitas yang tertulis " <i>submit</i> " yang menandakan telah ter-submit seluruh data yang dimaksud.



T - 10	Video <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) dengan durasi dari Pukul 21.00 – 23.59 WIB pada 28 September 2022	Bukti ini menunjukkan aktifitas di depan Gerbang Gedung Termohon dari Pukul 21.00 – 23.59 WIB.
T - 11	Video <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) dengan durasi dari Pukul 01.00, 29 September 2022.	Bukti ini menunjukkan aktifitas di depan Gerbang Gedung Termohon dari Pukul 00:00 – 01:00 WIB.
T - 12	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) Nomor: A0001-KEP-LO-SK/DPP/PARSINDO/VIII/2022 tentang Susunan Nama dan Jabatan <i>Liason Officer</i> Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) Periode 2022-2027	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Pemohon dalam Sidang Adjudikasi pada tanggal 31 Oktober 2022 yang menerangkan Liason Officer (LO) Partai Parsindo bernama Ade . Namun berdasarkan SK <i>a quo</i> , LO Parsindo Bernama Nova Damar Pradana dan Sehingga, sdr. Ade dengan keberadaan di dalam Gedung KPU, membuktikan Termohon mempersilahkan siapapun dapat masuk ke dalam gedung KPU tidak hanya LO saja.
T - 13	<i>Screenshot WhatsApp Call</i> sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh pihak <i>Help Desk</i> KPU RI kepada PARSINDO (Pemohon).	Bukti ini membuktikan terdapat upaya pro-aktif yang dilakukan dari pihak Termohon sebagai Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum untuk memfasilitasi juga mengingatkan kepada setiap Partai Politik khususnya Parsindo agar tidak lupa juga terlambat dalam menyerahkan berkas Verifikasi Administrasi Perbaikan.
T - 14	<i>Screenshot Database</i> (data/dokumen penyampaian perbaikan yang di upload di Sipol)	bukti ini membuktikan perbedaan antara partai-partai yang telah melakukan <i>submit</i> di Sipol dengan Parsindo yang belum melakukannya.

D. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi antara lain:

- a. Saksi atas nama Dhimas Pilar Sakti sebagai Tim IT Pemohon, menyampaikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - saksi tanggal 28 September 2022 pukul 23.30 WIB berangkat menuju Gedung Kantor Termohon dengan tujuan untuk mengantarkan berkas data SIPOL yang telah dilakukan *submit* kepada *help desk* Termohon;
 - saksi tiba di gerbang gedung kantor Termohon sekitar pukul 23.50 WIB,
 - saksi tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor oleh petugas keamanan sekitar pukul 23.50 WIB, dengan alasan bukan merupakan LO Partai dan tidak memakai seragam partai;
 - saksi tidak dapat menunjukkan kartu identitas diri kepada petugas keamanan Termohon dikarenakan pada saat itu kartu identitas diri dan dompet saksi hilang;
 - saksi mencoba menghubungi LO Pemohon tapi gagal karena *handphone* saksi pada saat itu tidak bisa digunakan;
- b. Saksi atas nama Muhammad Naufal Ersyad sebagai Tim IT Pemohon, menyampaikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - saksi bersama saudara Dhimas Pilar Sakti pada tanggal 28 September 2022 pukul 23.30 WIB berangkat menuju Gedung Kantor Termohon menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengantarkan berkas data SIPOL yang telah dilakukan *submit* kepada *help desk* Termohon;
 - Bahwa setibanya di Kantor Termohon saksi berhenti di dekat halte bis dan melihat beberapa orang didepan gerbang Kantor Termohon;
- c. Saksi atas nama Dedi Lesmana sebagai pendamping LO, menyampaikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - saksi menyusul Tim IT Pemohon untuk menyerahkan berkas data SIPOL yang telah dilakukan *submit* kepada *help desk* dan tiba di Gedung Kantor Termohon lebih dari pukul 23.59 WIB pada tanggal 28 September 2022;
 - saksi diperbolehkan masuk menuju kantor Termohon setelah



dipanggil oleh staf bagian *Help Desk* atas nama Andi Krisna;

- Bahwa atas keterlambatan LO Pemohon dalam penyampaian berkas, tim *helpdesk* menyampaikan akan berkordinasi dengan komisioner KPU RI divisi teknis;
- saksi disuruh menunggu oleh tim *helpdesk* dan pada sekitar pukul 03.30 WIB tim *help desk* menemui Pemohon dan menyampaikan bahwa tidak bisa menerbitkan surat apapun kepada Pemohon;
- sekitar pukul 04.00 WIB tanggal 29 September 2022 saksi beserta tim LO yang lain memutuskan untuk meninggalkan Gedung kantor Termohon tanpa membawa surat apapun;

E. Kesimpulan Pemohon

I. Hal yang Menjadi Sengketa

Bahwa; objek sengketa dalam Permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah BERITA ACARA NOMOR: 234/PL.01,1-BA/05/2022 TENTANG REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TANGGAL 13 OKTOBER 2022. Dengan demikian, Permohonan Pemohon sudah BENAR dan TEPAT sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi:

1. *Objek sengketa proses Pemilu meliputi:*
 - a. *perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau*
 - c. *keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
2. *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*

Oleh karena itu, Pemohon dengan TEGAS MENOLAK dan MENYANGKAL dalil Termohon menyatakan pada Jawaban Termohon halaman 7 butir (1) huruf (d) yang menyatakan Pemohon tidak Tepat dalam mempermasalahkan objek sengketa.



Bahwa; Termohon tidak membaca secara cermat secara seksama isi Permohonan Pemohon, pada intinya Objek Sengketa merupakan BERITA ACARA NOMOR: 234/PL.01,1-BA/05/2022 TENTANG REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TANGGAL 13 OKTOBER 2022 dan dimohonkan Yang Mulia Majelis Adjudikasi untuk DIKESAMPINGKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA dalil Termohon tersebut.

II. Dalam Eksepsi Termohon

Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 33 yang menjelaskan tentang Tahapan Sidang Adjudikasi tidak menjelaskan adanya EKSEPSI. Hal itu, dipertegas dan/atau diperkuat dengan adanya Formulir Model PSPP 17 tentang Format Jawab Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dimana TIDAK ADA bagian yang menjelaskan tentang EKSEPSI. Oleh karena itu, Pemohon secara TEGAS MENOLAK SEGALA BENTUK EKSEPSI YANG DIAJUKAN TERMOHON DALAM JAWABAN TANGGAL 31 OKTOBER 2022. Oleh karena itu, dimohon sekiranya Yang Mulia Majelis Adjudikasi agar DIKESAMPINGKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA keseluruhan Dalil-dalil Termohon yang memuat EKSEPSI TERMOHON.

III. Dalam Pokok Perkara

Bahwa setelah melewati seluruh rangkaian dan/atau tahapan Sidang Adjudikasi yang dilaksanakan di Ruang Sidang Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia, Pemohon menyampaikan dan/atau memberikan Kesimpulan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dapat membuktikan secara TERANG MENDERANG telah men-Submit Data Verifikasi Administrasi Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) ke Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada tanggal 28 September 2022 pada Pukul 23.29.20 Waktu Indonesia Barat sebagaimana dibuktikan dalam Formulir Model F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL tanggal 28



September 2022 pada Pukul 23.29.20 Waktu Indonesia Barat
(Bukti P-1).

2. Bahwa; PEMOHON dapat membuktikan telah hadir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sebagaimana sesuai dengan Tanda Bukti Kehadiran LO (*Liaison Officer*) Partai PARSINDO atas nama Haji Renaldi Freyar Hawadi, S.H tanggal 28 September 2022 Pukul 22.01.00 Waktu Indonesia Barat -- **(Bukti P-2);**
3. Bahwa; Pemohon sudah melakukan Printout Formulir Model F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL tanggal 28 September 2022 pada Pukul 23.29.20 Waktu Indonesia Barat. Dimana Formulir tersebut hanya dapat di Cetak apabila telah di isi secara lengkap dan benar. Sehingga, sungguh SANGAT MENYESATKAN jika Pemohon dikatakan tidak melakukan Submit pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia;
4. Bahwa; Pemohon TIDAK DAPAT MENYERAHKAN *Printout* Formulir Model F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL ke Helpdesk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada tanggal 28 September 2022 disebabkan Pengurus Partai PARSINDO yang membawa Dokumen Printout Formulir Model F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL dari Kantor DPP PARSINDO untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui LO (*Liaison Officer*) Partai PARSINDO atas nama Haji Renaldi Freyar Hawadi, S.H TIDAK DIPERKENANKAN MASUK OLEH PETUGAS PENGAMANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA., Walaupun Pengurus Partai PARSINDO tersebut tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia MASIH DALAM JANGKA WAKTU yang diperkenankan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2022. Oleh karena itu, Dokumen Printout Formulir Model F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL tersebut baru dapat diserahkan kepada Helpdesk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia setelah LO (*Liaison Officer*) Partai PARSINDO yang lain tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Dengan demikian, Dokumen Printout Formulir Model F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL tersebut diatas



baru dapat diserahkan kepada Helpdesk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada pukul 00.09 Waktu Indonesia Barat. Namun di TOLAK oleh Helpdesk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dikarenakan telah melampaui batas waktu yang ditentukan.

5. Bahwa; Termohon TIDAK MEMBERIKAN kepada Pemohon Formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL sebagaimana di perintahkan oleh Peraturan KPU R.I Nomor 04 Tahun 2022 Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi :

“---Dalam hal pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan melewati batas akhir waktu penyampaian pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum diperbaiki, belum memenuhi syarat minimal, tidak lengkap, dan/atau tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL---”

Dalam persidangan terungkap bahwa KETIDAK PATUHAN TERMOHON terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Pasal 54 Ayat (1) adalah SIKAP RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA. Padahal sesuai dengan bunyi Pasal 54 ayat (2) yang berbunyi :

“---Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.---”

6. Bahwa; Kemudian dikarenakan Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Termohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yang dimana menyebabkan Pemohon tidak dapat melanjutkan Tahap Verifikasi selanjutnya;

IV. Tentang Pembuktian

A. Pembuktian Pemohon

1. Bahwa; Pemohon telah mengajukan Bukti surat P-1 sampai dengan P-7. Dimana alat-alat bukti tersebut tidak dapat di Bantah oleh Termohon;

2. Bahwa; Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi. Dimana dari keterangan Para Saksi terungkap fakta, sebagai berikut :

- a. Bahwa; Pengurus Partai PARSINDO telah hadir di Gedung KPU R.I SEBELUM BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN TERLAMPAUI;
- b. Bahwa; berdasarkan keterangan saksi Pemohon bagian Tim IT Partai PARSINDO atas nama Dhimas Pilar Sakti Yusuf dalam Persidangan Adjudikasi dengan menyampaikan telah Hadir sekitar Pukul 23:50 yang terbukti dalam penayangan CCTV pada alat bukti Termohon **(Bukti T-10)** secara JELAS TERLIHAT Saksi Pemohon bagian Tim IT Partai PARSINDO atas nama Dhimas Pilar Sakti Yusuf hadir pada pukul 23:53 Waktu Indonesia Barat (WIB) yang dimana TIDAK DIPERBOLEHKAN MASUK OLEH PETUGAS KEAMANAN (SATPAM) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA dikarenakan bukan LO (*Liaison Officer*) Partai PARSINDO sehingga ini merupakan hal yang MENYESATKAN.
- c. Bahwa; sebagaimana pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 pada Pasal 49 ayat (4) yang berbunyi "Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU dengan menggunakan formulir MODEL F.REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL". Sehingga sudah sangat JELAS dan TEGAS telah diatur dalam Pasal tersebut bahwa yang dapat menyerahkan berkas Formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL adalah Pengurus Partai Tingkat Pusat.
- d. Bahwa sedangkan, SAKSI PEMOHON ATAS NAMA DHIMAS PILAR SAKTI YUSUF MERUPAKAN PENGURUS TINGKAT PUSAT yang dapat dibuktikan



dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pengurus Partai PARSINDO, sehingga sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 49 ayat (4) Saudara Saksi Dhimas Pilar Sakti Yusuf seharusnya dapat diperbolehkan dan/atau diterima untuk masuk ke Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Maka atas hal tersebut, sudah sangat jelas dan terang menderang jika komisi pemilihan umum (kpu) republik indonesia telah merampas hak partai parsindo dengan tidak memberikan kesempatan saksi pemohon atas nama dhimas pilar sakti yusuf untuk masuk kedalam gedung komisi pemilihan umum (kpu) republik indonesia.

- e. Bahwa; Penyerahan Dokumen *Printout* Formulir Model F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL kepada Helpdesk KPU R.I terlambat karena Petugas Keamanan KPU R.I tidak mengizinkan Petugas Partai PARSINDO memasuki Gedung KPU R.I (*Force Majore*);
- f. Bahwa; KPU R.I TIDAK MEMBERIKAN TANDA TERIMA DOKUMEN kepada Pengurus Partai PARSINDO padahal Tanda Terima tersebut diwajibkan oleh Pasal 54 Peraturan KPU R.I Nomor 04 Tahun 2022;

B. Pembuktian Termohon Beserta Tanggapan Bukti dari Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Termohon telah mengajukan Daftar Alat Bukti T-1 s/d T14, sebagai berikut :

1. Bukti T- 5 yakni berupa Data *Log Activity* Partai PARSINDO; Bahwa; Bukti T-5 bertentangan dengan Fakta yang sebenarnya. Formulir Model F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL dapat di Cetak *Printout* oleh Partai PARSINDO. Dimana formular tersebut hanya dapat di Cetak apabila data verifikasi Partai Politik telah di Submit secara lengkap dan benar ke Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia;
2. Bukti T-6 yakni Daftar Hadir Helpdesk SIPOL pada tanggal



28 September 2022;

Bahwa; bukti ini bertentangan dengan Fakta persidangan. Faktanya LO (*Liaison Officer*) Partai PARSINDO telah hadir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada pukul 22.01.00 Waktu Indonesia Barat. Bahwa LO (*Liaison Officer*) Partai PARSINDO telah menyerahkan Dokumen Fisik tersebut kepada Helpdesk KPU R.I akan tetapi Helpdesk KPU R.I Menolak dengan alasan telah melewati batas waktu;

3. Bukti T-7, T-8, T-10 dan T-11 yakni berupa Video *Closed Circuit Television* (CCTV) tanggal 28 September 2022 sampai dengan 29 September 2022;

- Bahwa; Terbukti Pengurus Partai PARSINDO telah tiba di Pintu Gerbang KPU R.I pada Pukul 23:53 Waktu Indonesia Barat;
- Bahwa; Terbukti dalam rekaman CCTV petugas keamanan di depan pintu Gerbang KPU R.I tidak dimengizinkan Pengurus Partai PARSINDO memasuki Gedung KPU R.I;
- Bahwa; setelah LO (*Liaison Officer*) Partai PARSINDO yang lain tiba di Gedung KPU R.I barulah Petugas Keamanan mengizinkan masuk kedalam Gedung KPU R.I;

4. Bukti T-9 yakni Perbedaan Log Activity partai....;

- Bahwa; bukti ini dengan tegas di TOLAK oleh Pemohon karena Partai Politik yang *Log Activity* ditampilkan masih terlibat sengketa dengan Termohon. Oleh karena itu, bukti T-9 belum mempunyai bukti pembuktian;

5. Keterangan Staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia atas nama ANDI KRISNA;

- Bahwa; terkait dengan Keterangan Staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia atas nama ANDI KRISNA yang menyatakan dalam Persidangan Adjudikasi bahwa Formulir Model F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL tidak dapat di *Printout* apabila tidak melakukan Submit dalam Sistem Informasi Partai Pemilu (SIPOL) KPU R.I. Maka oleh karena itu, Keterangan tersebut telah menjelaskan bahwa Partai PARSINDO telah men-submit secara LENGKAP dan BENAR sehingga dapat melakukan Print



out Dokumen Formulir Model F-
REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL.

Oleh karena itu, Keterangan tersebut MEMBANTAH DALIL TERMOHON YAITU KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA yang menyatakan bahwa Partai PARSINDO belum men-submit Dokumen Formulir Model F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL adalah keterangan yang MENYESATKAN dan TIDAK BENAR.

V. Tentang Saksi Termohon

Bahwa; Termohon tidak menghadirkan Saksi-saksi dalam persidangan Adjudikasi, walaupun dalam persidangan pada tanggal 31 Oktober 2022 secara langsung Termohon menjanjikan akan menghadirkan Saksi-saksi dalam persidangan tanggal 01 November 2022. Namun, Kenyataannya persidangan pada tanggal 01 November 2022, Termohon menyatakan Tidak perlu menghadirkan Saksi-saksi. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Pemohon karena kesempatan Pemohon untuk mengklarifikasi alasan Saksi-saksi untuk tidak mengizinkan pengurus partai PARSINDO memasuki Gedung KPU R.I pada tanggal 28 September 2022, padahal masih dalam jangka waktu yang diperkenankan dalam Peraturan KPU R.I Nomor 04 Tahun 2022.



VI. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah PEMOHON jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Adjudikasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU R.I Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sepanjang mengenai Pemohon
3. Menyatakan Pemohon lolos Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
4. Menyatakan Pemohon berhak mengikuti tahapan verifikasi factual

dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

5. Meminta KPU R.I untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau,

Apabila Majelis Adjudikasi memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

F. Kesimpulan Termohon

Setelah Termohon mengikuti proses pemeriksaan Permohonan *a quo*, mulai dari Mediasi, Pembacaan Permohonan dan Jawaban Termohon, Penyampaian Alat Bukti Surat, dan Pemeriksaan Saksi, maka izinkanlah Termohon untuk menyampaikan kesimpulan dalam permohonan *a quo* guna menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Adjudikasi yang terhormat dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan *a quo* maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Termohon di muka persidangan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU No. 7/2017) *juncto* Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 4/2022) pada pokoknya mengatur persyaratan bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan KPU No. 4/2022 pada pokoknya Termohon telah mengatur mekanisme dan tata cara prosedur yang harus dilakukan oleh Partai Politik dalam menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU;



5. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, dalam persidangan di Bawaslu, pada perkara a quo telah disampaikan bukti-bukti vide T-1 s.d T-8 serta alat bukti tambahan vide T-9 s.d. T-14 yang disahkan oleh Majelis Adjudikasi;
6. Bahwa dalam persidangan di Bawaslu Pemohon melampirkan alat bukti P-1 s.d P-7 yang telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi. Bahwa dari seluruh bukti Pemohon, pada intinya membuktikan Pemohon tidak dapat membuktikan objek sengketa dalam persidangan adjudikasi *a quo*;
7. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang terdiri dari Dimas Wira Sakti, Muhammad Naufal dan Dedi Lesmana pada pokoknya keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dari Pelapor;



I. Kesimpulan Syarat Kumulatif bagi Partai Politik Untuk Dapat Ditetapkan Sebagai Peserta Pemilu.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU No. 7/2017 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU No. 4/2022, pada pokoknya mengatur syarat Kumulatif bagi Partai Politik untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagai berikut:

Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
- c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;*
- d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;*
- e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;*
- f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;*
- g. *mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- h. *menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan*
- i. *menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.*

II. Mekanisme dan Tata Cara Serta Prosedur yang Harus Dilakukan oleh Partai Politik dalam Menyerahkan Dokumen Persyaratan Perbaikan Kepada KPU.

Bahwa untuk mengetahui mekanisme dan tata cara serta prosedur yang dilakukan oleh Partai Politik dalam Menyerahkan Dokumen Persyaratan Perbaikan kepada KPU berdasarkan kepada ketentuan Pasal 46 s.d. Pasal 55 Peraturan KPU No. 4/2022, yang selanjutnya tertuang di dalam Lampiran I Bab IV Sub bab C Halaman 13 – 14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

C. Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan

Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dokumen persyaratan yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan/atau mengganti dokumen persyaratan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dengan ketentuan:

- 1. Menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan melalui Sipol;*
- 2. Menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan KPU setelah menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1;*
- 3. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang dibubuhi cap Partai Politik dan dicetak dari Sipol.*
- 4. Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik*



tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung tingkat pusat;

5. *Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan dimulai 1 (satu) Hari setelah menerima rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dengan waktu penyampaian mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat; dan*
6. *Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat menunggu petugas penerimaan dokumen persyaratan perbaikan memeriksa kelengkapan dokumen dimaksud sampai dengan petugas penerimaan dokumen persyaratan perbaikan menetapkan status penyampaian dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu.”*



Sehingga, untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan diterima oleh Termohon haruslah memenuhi dan mengikuti mekanisme dan tata cara serta prosedur yang dilakukan oleh Partai Politik dalam Menyerahkan Dokumen Persyaratan Perbaikan kepada Termohon.

III. Fakta Hukum yang Terungkap di Dalam Persidangan

Bukti Surat/Dokumen dan Keterangan Saksi

1. Pemohon
 - a. Bahwa Pemohon dalam Persidangan Adjudikasi mengajukan bukti P-1 hingga bukti P-7 yang terdiri Data Submit Perbaikan Administrasi Model F Partai Parsindo, Data Kehadiran LO Partai Parsindo di KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dari KPU tanggal 13 Oktober 2022.
 - b. Bahwa dari seluruh bukti Pemohon, pada intinya membuktikan Pemohon tidak dapat membuktikan objek sengketa dalam persidangan adjudikasi *a quo*.
2. Termohon
 - a. Bahwa Termohon dalam persidangan Adjudikasi mengajukan Bukti T-1 hingga bukti T-14 atau sebanyak 14 bukti

dokumen, yang diantaranya terkait dokumen SK Kemenkumham Berita Acara KPU tanggal 13 Oktober 2022, Rekaman CCTV di depan gerbang KPU hingga *log activity* yang dilakukan oleh Pemohon dalam Sipol.

- b. Bahwa dari seluruh bukti yang diajukan Termohon pada intinya dapat membantah seluruh dalil permohonan pemohon dan bukti yang diajukan oleh Termohon tidak dapat dibantah oleh Pemohon.

3. Keterangan Saksi – Saksi

Bahwa Pemohon dalam persidangan Adjudikasi pada tanggal 31 Oktober 2022 mengajukan saksi sebanyak 3 saksi yang terdiri dari Dimas Wira Sakti, Muhammad Naufal dan Dedi Lesmana pada pokoknya keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dari Pemohon .



IV. Menerangkan Terhadap Fakta Hukum yang Terungkap di Dalam Persidangan

A. Dalam Eksepsi

Setelah digelar persidangan adjudikasi, pada Agenda Pembuktian tanggal 31 Oktober 2022 dan tanggal 1 November 2022 dapat ditemukan benang merah kesimpulan yang menegaskan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan. Adapun kesimpulan Termohon yang menerangkan Permohonan a quo tidak tepat diajukan di Bawaslu atau tidak memiliki legal standing dan obscur libel adalah sebagai berikut :

1. Kesimpulan pemohon tidak memiliki *legal standing*.
 - a. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak konsisten dalam mengajukan objek sengketa dalam perkara a quo, pada Bab V menyebutkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 234/PL.01.1-B/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022", pada Bab VI menyebutkan objek permohonan "Peristiwa terjadi pada tanggal 28 September 2022 di KPU RI tentang pendaftaran perbaikan Administrasi Partai Parsindo" namun dalam alat bukti yang diajukan Pemohon (Vide P-7) "Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dari KPU tanggal 13 Oktober 2022".

- b. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud, maka dengan ketidakjelasan objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon maka dengan ini Termohon menyimpulkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan objek sengketa proses Pemilu yang diatur di dalam Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sehingga cukup alasan agar Permohonan Pemohon tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Kesimpulan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

- a. Bahwa sebagaimana uraian jawaban Termohon pada halaman 7 s/d 9 yang pada intinya menyatakan Pemohon mempermasalahkan obyek sengketa pada perkara a quo adalah Keputusan KPU Nomor: 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Vide Bukti T- 1). Kemudian Pemohon meminta agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- b. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, sama sekali tidak mendasar dikarenakan antara posita dan petitum tidak memiliki relevansi terkait dan Pemohon tidak mampu menjabarkan alasan Petitum di dalam pokok permohonannya, sehingga apa yang menjadi alasan Pemohon dengan hal-hal yang dimohonkan tidak jelas;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, secara tegas menjelaskan agar dalam Permohonan Pemohon untuk dibubuhi materai. Namun, faktanya Permohonan Pemohon tidak dibubuhi materai. Oleh karena itu, secara jelas Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan tidak memenuhi legalitas formil untuk diperiksa oleh Majelis Sidang Adjudikasi. Dengan demikian, cukup alasan agar Permohonan a quo dikesampingkan atau



setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

V. Kesimpulan Atas Jawaban Atas Pokok Permohonan Pemohon.

A. Termohon Tidak Pernah Melakukan Submit Ke Dalam Akun Sipol Termohon.

1. Bahwa persidangan Adjudikasi terungkap fakta hukum Pemohon tidak pernah melakukan submit verifikasi administrasi perbaikan ke dalam akun Sipol Termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan telah melakukan submit verifikasi administrasi perbaikan kedalam akun sipol pada pukul 23.29.20 WIB senyatanya tidak pernah dilakukan karena yang dilakukan oleh Pemohon hanya menyimpan data bukan submit, dan hal itu sudah dapat terlihat dalam *log activity* yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon (*vide bukti T-5*).
3. Bahwa Termohon juga dapat membuktikan bahwasanya Pemohon belum melakukan submit ke akun Sipol dan hal itu dapat terlihat jelas perbedaan mana partai yang telah melakukan submit dengan partai yang tidak melakukan submit (*Vide Bukti T-9*).
4. Bahwa atas uraian tersebut diatas, maka sudah jelas Pemohon tidak pernah melakukan submit verifikasi administrasi perbaikan ke akun sipol, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan KPU No. 4/2022 dan dikaitkan dengan fakta KPU tidak menerima dokumen persyaratan perbaikan PARSINDO dikarenakan melewati waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan, maka PARSINDO tidak dapat diikutkan dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan karena dalam verifikasi administrasi perbaikan, KPU melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen dalam hal ini terhadap dokumen persyaratan perbaikan dimana PARSINDO tidak menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan karena melewati waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan dan oleh sebab itu Berita Acara Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon



Peserta Pemilihan Umum menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Berita Acara Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang diterbitkan oleh Termohon adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

B. Termohon Tidak Pernah Hadir ke *Help Desk* Untuk Menyampaikan Dokumen Persyaratan Perbaikan.

1. Bahwa Pemohon tidak pernah hadir ke *help desk* Termohon pada tanggal 28 September 2022 untuk menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan.
2. Bahwa sebagaimana daftar hadir *help desk* yang dimiliki oleh Termohon (Vide Bukti T-6), Termohon tidak pernah menerima dokumen fisik perbaikan dari Pemohon selama batas waktu perbaikan yang telah dijadwalkan dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya Pemohon dalam daftar hadir yang tercantum di *Helpdesk*.
3. Bahwa terlihat jelas dalam *Closed Circuit Television* atau CCTV pada tanggal 28 September 2022 Pukul 21.00 s.d 23.59 WIB (Vide Bukti T- 10), terlihat jelas perwakilan dari Pemohon atas nama saksi Dimas Wira Sakti baru hadir di Kantor Termohon pada pukul 23.54 WIB untuk mengantarkan berkas kepada LO Pemohon atas nama Ade yang katanya sudah berada di dalam kantor dan pada saat itu saksi Dimas Wira Sakti tidak dapat masuk ke dalam Kantor Termohon dengan alasan katanya tidak membawa kartu identitas/tanda pengenal, tidak menggunakan atribut partai dan handphone milik saksi Dimas Wira Sakti mati total.
4. Bahwa dalam persidangan diakui oleh saksi Dimas Wira Sakti juga mengatakan kenapa dirinya tidak langsung masuk ke dalam kantor Termohon pada saat datang dikarenakan saksi Dimas Wira Sakti bukan LO Pemohon, kemudian tidak membawa tanda pengenal dan handphone milik saksi Dimas Wira Sakti mati total sehingga tidak dapat menghubungi LO Pemohon yang sudah didalam gedung Termohon, padahal dalam CCTV tersebut jelas Handphone milik saksi Dimas



Wira Saksi tidak mati (Bukti Vide T-10), dan terlihat sempat menghubungi/menelpon seseorang sehingga sudah seharusnya apabila Pemohon ingin menyerahkan verifikasi administrasi perbaikan kepada Termohon saksi Dimas Wira Sakti sudah diberikan pemahaman dan perlengkapan yang sudah dipersiapkan sebelum berangkat ke kantor Termohon.

5. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, Termohon tidak pernah melarang siapapun dari perwakilan Partai Politik untuk masuk ke dalam kantor Termohon, dan hal itu dibuktikan oleh keterangan saksi Muhammad Naufal, Dedi Lesmana dan Dimas Wira Sakti yang mengatakan LO Pemohon atas nama Ade sudah ada di dalam Gedung Termohon, padahal sebagaimana (Vide Bukti T-12) LO resmi dari Pemohon atas nama Nova Damar Pradana dan Pandu Winata F.N Arifin, dan seseorang yang bernama Ade bukan merupakan LO resmi dari Pemohon sehingga hal tersebut jelas membantah kesaksian dari saksi Dimas Wira Sakti dan Muhammad Naufal yang mengatakan bahwa yang dapat masuk kedalam Gedung Termohon hanya LO dari Partai Politik.

C. Tidak Ada *Force Majeur* yang Mengakibatkan Termohon Terlambat dalam Memberikan Dokumen Verifikasi Administrasi Perbaikan.

1. Bahwa Pemohon mengakui adanya keterlambatan dalam mengajukan perbaikan verifikasi administrasi perbaikan dikarenakan adanya *force majeure*.
2. Bahwa dalam permohonannya pemohon tidak secara jelas menggambarkan kondisi *force majeure* yang dialami oleh pemohon selain adanya kerumunan massa dari pendukung partai-partai lain pada pukul 23.50 WIB pada tanggal 28 September 2022 yang membuat pintu gerbang KPU ditutup.
3. Bahwa sebagaimana *Closed Circuit Television* atau CCTV pada tanggal 28 September 2022 Pukul 21.00 s.d 23.59 WIB (Vide Bukti T- 10), terlihat jelas kerumunan massa partai politik lain yang dianggap oleh Pemohon terjadi pada pukul 23.50 WIB hanyalah mengada-ngada, dikarenakan



kerumunan massa dari partai lain terjadi pada pukul 22.26 WIB s.d pukul 22.38 WIB pada tanggal 28 September 2022 bukan pukul 23.50 WIB.

4. Bahwa atas adanya *Closed Circuit Television* atau CCTV tersebut, maka sudah jelas alasan Pemohon yang mengatakan keterlambatan penyerahan dokumen verifikasi administrasi perbaikan kepada Termohon karena adanya *force majeure* yang disebabkan kerumunan massa partai politik lain hanyalah mengada-ngada dan hanya dijadikan alasan atas ketidakmampuan Pemohon untuk melengkapi dokumen verifikasi administrasi perbaikan.

D. Termohon Baru Masuk Kedalam Kantor Termohon Pada Tanggal 29 September 2022.

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengatakan telah hadir di kantor Termohon pada pukul 22.00 WIB pada tanggal 28 September 2022.
2. Bahwa dalam fakta persidangan adjudikasi terungkap jelas dalam *Closed Circuit Television* atau CCTV (Vide Bukti T-8) perwakilan Pemohon baru hadir di Gedung termohon pada tanggal 29 September 2022 Pukul 00.09.31 WIB untuk menyerahkan dokumen verifikasi administrasi perbaikan kepada Termohon.
3. Bahwa kedatangan Pemohon pada pukul 00.09.31 WIB tanggal 29 September 2022 telah berkesesuaian dengan keterangan saksi Dedi Lesmana dalam persidangan adjudikasi yang mengatakan baru masuk kedalam gedung Termohon pada tanggal 29 September 2022.
4. Bahwa padahal Termohon selaku penyelenggara pemilu berusaha untuk bersikap aktif kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 tanpa terkecuali termasuk Pemohon dengan cara perwakilan Termohon atas nama Windra Subekti terus menerus menghubungi LO Pemohon atas nama Nova Damar Pradana sebanyak 3x pada tanggal 28 September 2022 pada pukul 23.34 WIB, 23.35 WIB dan 23.38 WIB (*Vide Bukti T-13*) namun Pemohon hanya merespon dengan kalimat "sebentar".
5. Bahwa oleh karena kedatangan Pemohon ke kantor Termohon baru pada tanggal 29 September 2022, sedangkan batas akhir penyerahan persyaratan perbaikan tanggal 28



September 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU No. 4/ 2022, Termohon tidak menerima dokumen persyaratan perbaikan apabila telah melewati batas waktu, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa oleh karena Pemohon tidak melakukan penyerahan dokumen verifikasi administrasi perbaikan maka Termohon sudah memiliki alasan yang cukup tegas dengan tidak memberikan formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL kepada Pemohon dikarenakan Pemohon tidak pernah melakukan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Termohon pada hari Kamis 15 September 2022 sampai dengan Rabu 28 September 2022.
7. Sehingga Termohon pada saat melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan pada hari Kamis 29 September 2022 sampai dengan Rabu 12 Oktober 2022 tidak memeriksa dokumen perbaikan apapun milik Pemohon dan oleh sebab itu Berita Acara Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Berita Acara Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang diterbitkan oleh Termohon adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Bahwa atas uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas maka, Termohon meminta kepada Majelis sidang Adjudikasi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan Pemohon tidak lolos Verifikasi Administrasi sebagaimana Berita Acara Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh Termohon.

E. Pemohon Salah Menafsirkan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan KPU no.



4/2022.

1. Bahwa pemohon dalam permohonannya selalu mendasarkan pada Pasal 54 ayat (1) Peraturan KPU No. 4/2022 yang mengatakan alasan seharusnya Termohon memberikan Formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL kepada Pemohon.
2. Bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan KPU No. 4/2022 jelas mengatakan “Dalam hal pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan melewati batas akhir waktu penyampaian pada hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta pemilu dinyatakan belum diperbaiki, belum memenuhi syarat minimal, tidak lengkap, dan/atau tidak dicetak dari sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta pemilu dengan menggunakan Formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL”.
3. Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) adalah pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan yang telah melewati batas waktu BUKAN penyampaian dokumen persyaratan perbaikan, artinya jelas disini Pemohon telah keliru menafsirkan pemahaman dari Pasal 54 Ayat (1) Peraturan KPU No. 4/2022.
4. Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan persyaratan perbaikan adalah setelah Partai Politik telah menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) yang berbunyi “Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB s.d 23.59 Waktu Indonesia Barat”, sehingga Termohon tidak dapat menyerahkan Formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL dikarenakan Termohon tidak pernah melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan milik Pemohon dikarenakan Pemohon telah melewati batas waktu penyampaian dokumen



persyaratan perbaikan.

5. Bahwa atas uraian tersebut maka Termohon sudah memiliki alasan yang cukup tegas dengan tidak memberikan formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL kepada Pemohon sehingga Termohon kemudian mengeluarkan Berita Acara Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Berita Acara Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang diterbitkan oleh Termohon adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;



VI. Petitum

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pertimbangan Hukum

1. Kewenangan Bawaslu

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyebutkan: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga

kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *"Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;



2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 7 ayat (1)a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *juncto* Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara penyelesaian sengketa proses Pemilu, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu, sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (1)a Perbawaslu Perubahan Ketiga Tata Cara PSPP;
- b. Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara PSPP;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama Partai Parsindo yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Berita Acara KPU Nomor: 234/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan

Umum tahun 2024, tertanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 7 anggota KPU R.I dimana Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak diikutsertakan ke tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 18 Oktober 2022 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor: 004/PS.REG/BAWASLU/X/2022 pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 466 Undang-Undang tentang Pemilu yang menyebutkan: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: "*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara* ;

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara KPU Nomor: 234/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dan Berita acara yang dikeluarkan tertanggal 13 Oktober 2022 kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian

sengketa proses Pemilu *a quo*;

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu, berbunyi: *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, berbunyi: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”*;

Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan KPU berupa Berita Acara KPU R.I. Nomor. 234/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 18 Oktober 2022 dan telah di register dengan Nomor Register 004/PS.REG/BAWASLU/X/2022 pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

5. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon pada intinya mengatakan permohonan yang diajukan Pemohon mengenai: *“obyek suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 September 2022 di KPU tentang penyampaian dokumen persyaratan perbaikan partai Parsindo”*; dimana tidak sesuai pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan



Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai *“obyek suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 September 2022 di KPU tentang penyampaian dokumen persyaratan perbaikan partai Parsindo”*, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa itu merupakan suatu rangkaian proses tahapan yang dilakukan Pemohon, dimana rangkaian tahapan tersebut Termohon mengeluarkan keputusan berupa Berita Acara KPU R.I. Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022, hal ini dijelaskan Pemohon didalam pokok permohonan di paragraf ke dua;



Menimbang, bahwa Pemohon sudah menjelaskan pada pokok permohonan diparagraf ke dua mengenai keberatan Pemohon terhadap keputusan berupa Berita Acara KPU R.I. Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022, dimana atas diterbitkannya keputusan Termohon berupa Bertia Acara *a quo* menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 dan tidak diikutsertakan ke tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dimana Termohon menerbitkan keputusan berupa Bertia Acara *a quo* menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;

Menimbang, bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan partai politik calon peserta Pemilu secara kelembagaan dengan mendasarkan dalil permohonannya pada Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

Pemilu *juncto* Pasal 7 ayat (1)a, *juncto* Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilu menilai permohonan Pemohon mengenai objek sengketa dan *legal standing* sudah sesuai untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Termohon terkait permohonan Pemohon kabur (*Obscuure Libel*) menjadi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;



Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dihadiri oleh Para Pihak pada tanggal 24 Oktober 2022, tidak tercapai kesepakatan maka proses penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Adjudikasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon pada pembuktian sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang pada pokoknya adalah Pemohon merasa dirugikan atas keputusan Termohon berupa Berita Acara Nomor. 234/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022, dimana Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak diikutsertakan ketahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan partai politik calon peserta Pemilu yang telah melakukan pendaftaran dan dinyatakan dokumen pendaftaran lengkap berdasarkan Berita Acara Nomor: 161/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 14 Agustus 2022, Pemohon

dinyatakan Lengkap dan Diterima sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum terhadap dokumen persyaratan Pemohon yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor: 198/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 September 2022, Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Pemohon Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh Termohon, Pemohon dapat melakukan perbaikan dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan KPU melalui sipol, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, berbunyi: *“jika dalam berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat dokumen persyaratan partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, partai politik calon peserta pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan KPU melalui Sipol”* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara 198 *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian dokumen perbaikan yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh Pemohon, Pemohon dapat menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB, sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU Nomor. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, berbunyi: *“Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB”*;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tanggal 02 November 2022, dimana terlihat pada *Closed Circuit Television (CCTV)* pada tanggal 28 September 2022 pukul 21.00 s.d 23.59 WIB (*Vide Bukti T- 10*), terlihat



perwakilan dari Pemohon atas nama saksi Dhimas Pilar Sakti baru hadir di Kantor Termohon pada pukul 23.54 WIB untuk mengantarkan berkas kepada LO Pemohon atas nama Ade yang katanya sudah berada di dalam kantor Termohon dan pada saat itu saksi Dhimas Pilar Sakti tidak dapat masuk ke dalam Kantor Termohon dengan alasan tidak membawa kartu identitas/tanda pengenal, tidak menggunakan atribut partai dan *handphone* milik saksi Dhimas Pilar Sakti tidak bisa digunakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan adjudikasi tanggal 02 November 2022, Termohon memperlihatkan *Closed Circuit Television* (CCTV) di tanggal 28 September 2022 Pukul 23.59 WIB (*Vide Bukti T- 10*), dimana terlihat ada beberapa orang dalam CCTV tersebut, yang dianggap oleh Pemohon terjadi pada pukul 23.50 WIB;



Menimbang, bahwa kedatangan Pemohon ke kantor Termohon di tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 23.58 WIB masih dalam tenggat waktu penyerahan dokumen Verifikasi Administrasi Perbaikan, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU Nomor. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, berbunyi: "*Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB*";

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menerima formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL dari Termohon, pada akhirnya Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Adjudikasi Termohon telah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap Pemohon yang sudah hadir di kantor Termohon pada sekitar pukul 23.50 WIB pada tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat dengan hadirnya Pemohon di kantor Termohon pada tanggal 28 September 2022, Pemohon mempunyai itikad baik untuk memenuhi

jangka waktu dalam melakukan penyerahan dokumen verifikasi administrasi perbaikan pada sesuai pada pasal Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU Nomor. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana dengan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini juga sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa "*Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederhana, dan adil dari negara*", merupakan prinsip yang wajib dilaksanakan, sehingga penggunaan SIPOL wajib memperhatikan hak-hak Partai Politik.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adanya hak konstitusional warga negara yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- b. Pasal 28D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c. Pasal 28D ayat 3: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- d. Pasal 28I ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.



Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis. Dimana hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 28I ayat 5 sebagai demikian: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Menimbang bahwa berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dimana dalam bagian pertimbangan dinyatakan tegas perihal kewajiban menjunjung tinggi perlakuan yang tidak diskriminatif. Lengkapnya demikian: bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum.



Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 khususnya dalam Pasal 12 huruf a dinyatakan dengan tegas bahwa: “Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.”

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu Pasal 173 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. PKPU Nomor: 4 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (1) persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu adalah sebagai berikut:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan

- dengan kepemilikan KTA;*
- g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan*
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor: 4 tahun 2022 berlaku sebagai satu kesatuan persyaratan yang utuh (kumulatif) yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi akan menyebabkan status partai politik calon peserta pemilu menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor: 4 Tahun 2022 dan fakta-fakta adjudikasi, Majelis adjudikasi berpendapat bahwa pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.



Menimbang, bahwa terhadap hal diatas majelis menilai untuk dapat memberikan kesempatan waktu kepada Pemohon untuk melakukan penyerahan dokumen Verifikasi Administrasi Perbaikan.

Kesimpulan

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Adjudikasi berkesimpulan:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu berpendapat cukup beralasan hukum untuk Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga

kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. **Mengabulkan Permohon Pemohon untuk sebagian;**
2. **Membatalkan Berita Acara Nomor: 234/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Adminsitrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022;**
3. **Memerintahkan Termohon agar Memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyerahan dokumen Verifikasi Administrasi Perbaikan selama 1x24 jam;**
4. **Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta Pemilu dimulai;**
5. **Memerintahkan Termohon untuk melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon;**
6. **Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai hasil Administrasi Perbaikan;**
7. **Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan;**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Kamis tanggal tiga November tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) **Rahmat Bagja**, 2) **Lolly Suhenti**, 3) **Puadi**, 4) **Herwyn J. H. Malonda**, dan 5) **Totok Hariyono**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Empat bulan November tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) **Rahmat Bagja**, 2) **Lolly Suhenti**, 3) **Puadi**, dan 4) **Totok Hariyono** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ttd

RAHMAT BAGJA

ANGGOTA

ttd

TOTOK HARIYONO

ANGGOTA

ttd

**HERWYN JEFLEH HIELSA
MALONDA**

ANGGOTA

ttd

PUADI

ANGGOTA

ttd

LOLLY SUHENTI

SEKRETARIS

ttd

OKA SILA SAKTI

Salinan Putusan ini dibuat sesuai
dengan Aslinya
Tanggal 4 November 2022

Sekretaris Majelis



Oka Sila Sakti

198010012015031001